



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI**

**Cut Sarah Nadia**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui perbuatan pornografi terhadap pelaku penggunaan aplikasi streaming bigo live memenuhi unsur tindak pidana pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi terhadap penyalahgunaan aplikasi streaming bigo live dalam UU Pornografi dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode normative, dimana data-data diperoleh dengan studi kepustakaan/data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa perbuatan yang ditampilkan penyiar dalam aplikasi streaming bigo live termasuk dalam muatan yang melanggar kesusilaan dan dapat dikelompokkan dalam tindak pidana pornografi, yang mana aksi yang ditampilkan penyiar dalam aplikasi bigo live memenuhi unsur-unsur pornografi yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebagai pelanggaran terhadap penyiar yang mempertontonkan unsur pornografi. Pertanggungjawaban pelaku dalam UU ITE dan UU Pornografi didasarkan pada asas culpabilitas “tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan”. Namun hal ini pelaku penyalahgunaan bigo live telah memenuhi unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana padanya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan media sosial yang disalahgunakan masyarakat dan harus memberikan sanksi tegas bagi para pengguna aplikasi bigo live yang melakukan siaran yang mengandung unsur pornografi.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan, pornografi, media sosial.

**Abstract** - This research aimed to determine the perpetrators use of bigo live streaming application as pornographic acts to fulfill the elements of pornography crime in UU ITE and Pornography Law and perpetrators liability to pornography crime against misuse of bigo live stream application in Pornography Law and ITE Law. This research uses the normative method, the data was obtained from bibliography research / secondary data, by reading and reviewing literatures, legislation and the results of previous research. The research shows that the actions displayed by the broadcasters in the streaming bigo live application counted as the content that violate morality and can be classified as a crime of pornography, in which the action broadcasters displayed in live streaming meet the elements of pornography contained in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law, and Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law as a violation against broadcasters who display elements of pornography. The perpetrators liabilities in the ITE Law and the Pornography Law are based on the principle of culpability "shall not be punished if there are no errors". However, the perpetrator of bigo live misuse has fulfilled the element of error therefore the perpetrator can be charged with criminal liability. It is suggested for the government to pay attention to social media which misused by society and give strict sanction for bigo live application users that displayed broadcast containing pornography element.

**Keywords**: Criminal Liability, Misuse, Pornography, Social Media

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi ketiga hal itu menghasilkan sarana telekomunikasi yang baru, yang dikenal dengan internet. Hal terakhir ini kemudian membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia.<sup>1</sup> Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2002, hlm. 20.

menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi saat ini. Salah satu bentuk kejahatan dalam menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet yang sekarang banyak disajikan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dalam media sosial.

Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Media sosial yang banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya yaitu melalui media sosial *bigo live*. *Bigo live* merupakan merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan secara *real time (live)* diri sendiri secara *online* melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh *member-member bigo live* yang lainnya.

Keunggulan dari *bigo live* adalah adanya *fitur gift* (fitur bayaran) yang disediakan bagi pengguna. *Fitur* ini membuat *broadcaster* bisa dengan mudah mendapatkan uang dengan hanya mengumpulkan banyak *beans* atau *diamond*, dan dengan semakin banyak terkumpulnya *diamond* ini maka semakin banyak juga uang yang akan didapat. *Diamond* bisa diperoleh jika ada penonton yang memberikan *feedback* positif (semacam like). *Bigo live* juga menawarkan keuntungan berupa uang *cash* dari hasil *broadcasting* secara *live* dengan cara menukarkan *diamond* yang sudah dikumpulkan, minimal penarikan adalah 6.700 *diamond* atau setara dengan Rp 2.000.000.

Dengan adanya *fitur* penukaran *diamond* menjadi uang *cash* inilah yang menyebabkan banyak para *broadcaster* (orang yang sedang siaran) rela melakukan hal-hal unik dan terkadang melampaui batas, yaitu dengan menunjukkan bagian intim mereka dengan tujuan semakin *vulgar* aksinya maka semakin banyak *viewer* yang akan memberikan *beans* atau *diamond*.

Pengamat komunikasi Muhammad Tajri, menilai gambar yang disajikan dalam aplikasi tersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita. Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap perkembangan sikap dan mental masyarakat. Selain berpotensi

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Rafika Aditama), 2005, hlm. 6.

melanggar UU Pornografi, konten negatif yang terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan menurutnya *live video streaming* ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan.

Ketentuan secara khusus yang mengatur tindak pidana pornografi terhadap pengguna *bigo live* dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana menyebutkan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE).

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi terhadap pengguna *bigo live* juga ditemukan secara khusus dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 milyar (Pasal 29 UU Pornografi).

Maka berdasarkan uraian tersebut, muncullah pertanyaan:

1. Apakah perbuatan pelaku tindak pidana pornografi dalam aplikasi video *streaming bigo live* memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi terhadap penyalahgunaan aplikasi video *streaming bigo live* dalam UU Pornografi dan UU ITE?

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yang mana data diperoleh dengan studi kepustakaan/data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, serta perta peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum positif yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyalahgunaan Aplikasi Video Streaming Bigo Live Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pornografi Dalam UU ITE dan UU Pornografi

Berkaitan dengan sisi negatif yang muncul pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut telah membuat peraturan hukum terhadap tindak pidana pornografi. Pelaku dalam aksi *streaming* dapat dijerat melalui Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

#### a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Mengenai perbuatan pelaku tindak pidana pornografi terhadap penyalahgunaan aplikasi *streaming bigo live* tersebut dapat dijerat melalui Pasal 27 ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE jika disalin dalam satu naskah yaitu:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dilihat dari sudut pandang teknis/formulasi rumusannya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana dibidang informasi transaksi elektronik, karena yang menjadi objek tindak pidananya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut sifat larangannya, atau dari sudut kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak ditemui istilah pornografi, akan tetapi terdapat kata-kata “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun dari penjelasannya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

#### 1. unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan (dengan sengaja)

Dengan dicantulkannya kata-kata “dengan sengaja”, maka perlu untuk dibuktikan mengenai kesengajaan dari penyiar aplikasi *bigo live* dalam melakukan perbuatan yang mengandung unsur pornografi dalam setiap siarannya.

## 2. Unsur tanpa hak

Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti tanpa hak bila dikaitkan dengan tindak pidana dunia maya adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Budi Suhariyanto, kata-kata tanpa hak tersebut akan lebih tepat jika digantikan dengan kata-kata melawan hukum, karena jika diartikan sebagai tanpa wewenang/memperoleh izin tentunya akan menjadi permasalahannya tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.<sup>4</sup>

Dengan demikian, hal ini jelas terlihat bahwa penyiar dalam melakukan aksinya dalam *bigo live* tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyajikan aksi yang *vulgar* dalam *streaming* yang dilakukan. Karena pada dasarnya pihak *bigo live* telah menetapkan peraturan yang melarang penyiar dalam aksi yaitu salah satunya melakukan aksi *streaming* yang mana aksi yang disajikan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau mengandung muatan pornografi.

## 3. Unsur Kelakuan

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga perbuatan dilarang yaitu:

- 1) Mendistribusikan; artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat,
- 2) Mentransmisikan; artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain
- 3) Membuat dapat diaksesnya;
  - a) Informasi elektronik
  - b) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

---

<sup>3</sup> Sutan Remi Syahdeni, *kejahatan dan tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: pustaka utama graffiti), 2009, hlm. 227.

<sup>4</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Indonesia, 2012, hllm. 109.

akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>5</sup>

#### b. Undang-Undang Pornografi

Mengenai perbuatan pelaku terhadap penyalahgunaan dalam aplikasi *streaming bigo live* juga dapat dijerat melalui Pasal 4 ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 milyar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah: Memproduksi; Membuat; Memperbanyak; Menggandakan; Menyebarluaskan; Menyiarkan; Mengimpor; Mengekspor; Menawarkan; Memperjualbelikan; Menyewakan; Menyediakan; Segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi adalah:

- a. Persenggamaan; yang termasuk persenggamaan bukan hanya persenggamaan secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- b. Kekerasan seksual; yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.
- c. Masturbasi atau onani; Proses keluarnya sperma melalui media tangan.
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- e. Alat kelamin; atau

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, dengan Revisi, 2015, Hlm. 11.

- f. Pornografi anak; adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Apabila kita kaitkan dengan siaran yang dipertontonkan oleh pengguna *bigo live*, maka sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE dan juga memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang dipakai dan kelakuan yang ditampilkan *vulgar* oleh para penyiar pada saat sedang *live*.

Selain tampil memakai busana yang minim, para penyiar juga seringkali tampil *vulgar* dengan cara menampilkan tarian-tarian yang tidak sepatutnya untuk ditampilkan, hal ini tentunya bukan tanpa alasan tetapi mengingat adanya *fitur gift* yang disediakan sehingga para penyiar secara suka rela tampil sedemikian rupa hanya untuk memperoleh keuntungan semata.

Pihak dari aplikasi *bigo live* sudah menetapkan peraturan bagi penyiar yang menyalahgunakan aplikasi ini akan terkena *banned* atau diblokir dari aplikasi *bigo live* apabila melanggar hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Memaparkan ketelanjangan dan konten seksual
2. Mengujarkan kebencian, merokok dan pelecehan
3. Melakukan tindak kekerasan
4. Ancaman, spam, dan penipuan

Selain dari peraturan tersebut pada aplikasi *bigo live* juga disediakan pemantau yang disebut sebagai *polisi bigo* yang mana setiap saat dapat berpatroli dalam hal mengawasi pengguna yang menyalahgunakan aplikasi *bigo live*.

Namun saat ini, seiring dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh pihak *bigo live* sendiri dengan langsung memblokir setiap penggunanya yang menunjukkan hal-hal yang mengarah ke pornografi, sehingga banyak dari para penyiar khususnya perempuan tidak lagi secara langsung menampakkan bagian badan mereka yang tidak layak untuk dilihat oleh penonton, akan tetapi ketika mereka sedang *live*, penyiar terkadang meminta *gift* kepada penonton, sebagai tanda ganti terimakasih penyiar akan secara suka rela memberikan *id line* bagi penonton yang memberikan *gift* kepada mereka agar bisa *chat* ataupun *vidio call* secara pribadi.

Hal tersebut dilakukan penyiar *bigo live* mengingat bila akunnya diblokir saat penyiar melakukan hal yang memuat tindak kesusilaan dalam aplikasi *bigo live*, maka pihak *bigo live*

akan memblokir akun penziarnya. Maka oleh karena itu penziar juga tidak bisa masuk dengan akun yang sama jika akunnya telah diblokir oleh pihak *bigo live*. Sehingga dengan demikian penziar mengalami kerugian yang besar jika akun penziarnya diblokir oleh pihak *bigo live* karena *beans* yang sudah didapatkan dalam akun yang telah diblokir tidak bisa kembali pada penziar bila penziar masuk dengan akun yang baru.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi dalam Aplikasi Bigo Live

Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi masyarakat. Everett M. Rogers menyatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif.<sup>6</sup> Adanya fasilitas *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. Maka dari itu, penyalahgunaan pornografi dalam media sosial khususnya *bigo live* merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku konsep "*liability*". Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).

Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media" Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media massa*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU Pornografi menyatakan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, seseorang harus dilihat dari unsur kesalahannya, yang mana artinya bahwa seseorang atau pelaku melakukan perbuatan pidana. Hal ini dapat diketahui bahwa perbuatan atau aksi dalam aplikasi bigo merupakan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikelompokkan kedalam perbuatan pidana. Adanya perbuatan maka dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kesusilaan.

2. Mampu bertanggungjawab.

Dalam kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak<sup>7</sup>. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>8</sup> Oleh karena itu apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi hal yang terjadi dalam bigo live pelaku merupakan orang yang memiliki akal dan bisa menentukan terhadap baik buruknya perbuatan sehingga pelaku menyiarkan diri dengan tujuan untuk mendapatkan gift dari bigo live.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009, Hlm. 178.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 179

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.<sup>9</sup>

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam sudut pandang adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam KUHP yaitu dalam Buku 1 Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Namun dalam hal pelaku melakukan aksi yang melanggar kesusilaan dalam bigo live ini merupakan pelaku yang sehat akalnya sehingga dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan tidak memiliki daya paksa terhadap perbuatannya karena dilakukannya aksi tersebut karena keinginan sendiri dengan motif atau tujuan mengharapkan fitur gif yang terdapat dalam aplikasi streaming bigo live. Dengan demikian maka dalam kasus yang terjadi dalam bigo live pelaku tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atau tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku yang menyimpang dengan sadar.

Roeslan Saleh di dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” mengatakan bahwa unsur kesalahan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam aplikasi bigo live merupakan sebuah kesengajaan yang mana pelaku memiliki motif dan tujuan dalam apa yang dilakukannya tersebut. Namun dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, jelas menyebutkan adanya unsur sengaja dalam rumusannya, jadi ini termasuk dalam tindak pidana pornografi atau melanggar kesusilaan.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 186—187.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, Hlm. 82.

## KESIMPULAN

Perbuatan pornografi yang ditampilkan penyiar dalam aplikasi *bigo live* memenuhi unsur-unsur pornografi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa yang disajikan dalam aplikasi streaming *bigo live* tersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita, dan termasuk juga pelanggaran terhadap pelaku yang mempertontonkan unsur pornografi yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Namun peraturan yang telah ditetapkan pihak *bigo live* terhadap pengguna tidak efektif selama *fitur gift* (hadiah) tetap tersedia dalam aplikasi *bigo live*. Karena hal itu akan dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak memiliki keterampilan khusus yang mana pengguna hanya menginginkan *gift* yang tersedia.

Pertanggungjawaban pidana timbul karena pelaku pada aplikasi streaming *bigo live* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan secara subjektif ia memenuhi unsur kesalahan dalam melakukannya, sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda yang berlaku secara kumulatif-alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2002
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Rafika Aditama), 2005
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, dengan Revisi, 2015
- Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Indonesia, 2012
- Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media" Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media massa*", Prenada Media, Jakarta, 2005
- Cut Sarah Nadia, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming "bigo live" dalam konten Pornografi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009
- Sutan Remi Syahdeni, *kejahatan dan tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: pustaka utama graffiti), 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014